



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jalan Syekh Burhanuddin No. 145 Pariaman Telp/Fax. 0751 91529  
e-mail: dpmpstpnaker@pariamankota.go.id

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN**

**NOMOR: 017 /KEP/DPMPSTP&NAKER/2023**

**PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN PADA DINAS PENANAMAN  
MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA  
PARIAMAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk meminimalisir adanya aduan atas layanan perizinan dan nonperizinan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman, maka perlu diberikan kompensasi bagi penerima layanan.
  - b. Kompensasi ini merupakan wujud tanggungjawab atas bentuk layanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan oleh pelaksana pelayanan yang kurang optimal yang diterima oleh penerima layanan;
  - c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf (a) perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pemberian kompensasi bagi penerima layanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
  2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peraturan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
  7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
  9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 51 Tahun 2016 Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Wujud Kompensasi diberikan kepada penerima layanan dalam bentuk Prioritas waktu dan pelayanan tanpa harus antri dan/atau bentuk lainnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman
- KEDUA** : Kriteria kompensasi pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan, manakala:
- a. Terjadi keterlambatan dalam pemberian layanan minimal selama 1 jam
  - b. Pemberian layanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

- KETIGA** : Apabila terjadi keterlambatan dalam pemberian layanan 1 jam, maka penerima layanan berhak atas permohonan maaf dan menerima minuman secara gratis
- KEEMPAT** : Apabila dalam pemberian pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), maka penerima berhak atas:
- Permohonan maaf.
  - Prioritas waktu dan pelayanan tanpa harus antri.
  - Souvenir.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

**Ditetapkan di Pariaman  
Pada tanggal 12 Juni 2023**

**Kepala Dinas**

**GUSNIYETI ZAULIT, S.Kom, M.Si**  
**NIP. 19690818 199703 2 001**

